

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PENYANDANG  
DISABILITAS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS  
PASANGAN ALUMNI BRTPD PUNDONG BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NAUFAL FAYYADH AL QOFFAN  
19103050026**

**PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFEL, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua manusia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keadaan fisik dan mental yang normal. Terdapat beberapa orang disekitar kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, yang disebut penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain, yaitu hak untuk menjalani kehidupan secara normal seperti bersekolah, bekerja, dan berkeluarga. Dalam perkawinan pasangan sesama penyandang disabilitas maka fungsi dan peran dalam sebuah keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dengan pasangan normal pada umumnya, bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak akan lepas dari kewajiban sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya. Dengan keterbatasan yang dimiliki, pasangan penyandang disabilitas alumni Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Pundong juga memiliki tantangan dan cara tersendiri dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dan bagaimana upaya tersebut jika ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu menganalisis fenomena sosial dari segi normatifnya tentang upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, ditinjau dari perspektif *maqāsid syarī'ah*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dan data yang disajikan bentuk naratif. Kemudian Analisis yang dilakukan penulis dengan pola atau metode berpikir induktif yakni memulai berpikir dari hal yang sifatnya khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya umum.

Dalam mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, 4 pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong telah memenuhi aspek *maqāsid syarī'ah* pada tingkatan *daruriyyat* meskipun belum sempurna seutuhnya. Terdapat satu pasangan yaitu pasangan III yang dalam pemenuhan nafkahnya belum memenuhi aspek *maqāsid syarī'ah* pada tingkatan *daruriyyat* yaitu kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya, karena belum memiliki penghasilan.

**Kata Kunci:** Hak dan kewajiban suami-istri, Disabilitas, *maqāsid syarī'ah*, BRTPD Pundong.

## ***ABSTRACT***

As we know that not all humans have a perfect life with normal physical and mental conditions. There are some people around us who have physical, intellectual, mental and/or sensory limitations for a long period of time who in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights, called persons with disabilities. Persons with disabilities also have the same rights as other people, namely the right to live a normal life such as attending school, working, and having a family. In the marriage of couples with disabilities, the functions and roles in a family that are formed will experience differences with normal couples in general, and there are even things that are not fulfilled. Persons with disabilities who have entered into marriage will certainly not be separated from their obligations as married couples in general. With their limitations, couples with disabilities alumni of the Pundong Disabled Rehabilitation Center also have their own challenges and ways of fulfilling the rights and obligations of husband and wife. Departing from this background, this study was conducted to find out how the efforts made by couples with disabilities alumni of the Pundong Integrated Rehabilitation Center for Persons with Disabilities in fulfilling the rights and obligations of husband and wife and how these efforts are viewed from the *maqāṣid syarī'ah* perspective.

This research uses a normative-empirical approach, namely analyzing social phenomena from a normative point of view about the efforts of couples with disabilities alumni of BRTPD Pundong in fulfilling the rights and obligations of husband and wife, viewed from the perspective of *maqāṣid syarī'ah*. This research is descriptive-analytic, and the data presented in narrative form. Then, the author analyzes the data using inductive thinking method, which starts thinking from specific things, then traced to general things.

In seeking to fulfill the rights and obligations of husband and wife, four couples with disabilities alumni of BRTPD Pundong have fulfilled the aspects of *maqāṣid syarī'ah* at the *daruriyyat* level, although not fully perfect. There is one couple, namely couple III, who have not fulfilled the *maqāṣid* aspect of the *daruriyyat* level, namely the husband's obligation to provide for the family under his responsibility, because they do not have an income.

**Keywords:** Rights and duties of husband and wife, Disability, *maqāṣid syarī'ah*, BRTPD Pundong.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fayyadh Al Qoffan  
NIM : 19103050026  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian saya dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum.

Yogyakarta, 03 Juli 2024 M  
26 Dzulhijjah 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Naufal Fayyadh Al Qoffan  
NIM 19103050026

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Naufal Fayyadh Al Qoffan

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Fayyadh Al Qoffan

NIM : 19103050026

Judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI  
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH* (STUDI  
KASUS PASANGAN ALUMNI BRTPD PUNDONG BANTUL)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Juli 2024 M  
29 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syaefi, M.Si  
NIP. 19620908 198903 2 006



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1010/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI KASUS PASANGAN ALUMNI BRTPD PUNDONG BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL FAYYADH AL QOFFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050026  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66ceed2f72de3



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66ce9605c87af



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66ced5efcb56



Yogyakarta, 16 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cfc70dc687e

## MOTTO

"إِسْتَمْتِعْ بِالْمَرَارَةِ أَوَّلًا، فَأَنْتِ لَمْ تَهْدَمْ بَلْ فِي طُورِ الْمَعَالِجَةِ"

"Nikmati dulu pahitnya, kamu tidak sedang hancur tapi sedang berproses"



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kupersembahkan karya ini secara khusus untuk diriku.

Selamat atas pencapaian barumu, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini dan semoga dapat lebih baik lagi di pencapaian-pencapaian berikutnya.

Untuk kedua orang tuaku, Bapak H. Arif Windarto, S.Ag., MM dan Ibu Hj. Linda Cahyanti, S.Ag., M.Pd., yang tidak kenal lelah dalam mendidik dan membesarkan penyusun dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas waktu, materi, effort, doa, rasa kasih, sayang, afeksi maupun cinta yang telah diberikan kepada penyusun.

Kedua saudara kandungku, Abid Adib Ahsani dan Nilna Qonita Nur'Aini. Terimakasih sudah turut andil dalam proses penyusun menyelesaikan studi. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan canda tawa. Mari bersama kita bahagiakan kedua orang tua.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>al- Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bilamana diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول  
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد...

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, petunjuk, dan Kekuatan yang diberikan kepada penyusun sehingga penelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ’AH* (STUDI KASUS PASANGAN ALUMNI BRTPD PUNDONG BANTUL)” selesai tepat waktu. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kewajiban akademis penyusun selaku mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penyusun menyadari bahwa dalam karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun dari awal proses penelitian hingga skripsi ini layak mendapatkan klaim akademis. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta wakil Rektor, Bapak/Ibu



Dosen, Karyawan/Karyawati, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu menyusun menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.SI. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu, dan senantiasa sabar dalam membimbing menyusun dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag selaku dosen penasihat akademik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penulis serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu selama penulis dalam menempuh studi.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Arif Windarto, S.Ag., M.M dan Ibu Linda Cahyanti, S.Ag., M.Pd serta kedua saudara penyusun Abid Adib Ahsani dan Nilna Qonita Nur'Aini yang telah menyayangi dan mengasihi, senantiasa memberi semangat dan doa, dukungan moril dan materiil yang selalu hadir dalam setiap langkah yang penyusun tempuh.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019, yang menyemarakkan hari-hari selama kuliah. Elmo, akbar, amar, jek, alfin, antok, alam, fairaz,

hasyim, najib, mulia, puja, una, delpi, alfina, ejak, itak, serta teman-teman yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Juga tidak lupa sahabatku yang selalu ada saat penyusun senang maupun susah asrop, umam, amrul, bocil. Serta untuk sahabat ngopiku yang selalu siap berangkat, Juplen lazwardi. Terima kasih banyak.

10. Teman-teman Alumni MAPK Solo yang dijogja, Jhon, brili, wak, wais, ajik, pais, fakhri, rahmat, rama, abror, kangjal. Dan alumni MTS Al-Mukmin, hames, salmen, topik, erwin, ajun, yang sempat se-atap semasa ngontrak di jogja.
11. Teruntuk teman-temanku KKN Karangtengah. Jek, opan, abel, ilma, sahnici, rahma, alvi, herlini, dan meri. Yang selama 45 hari telah mewarnai pengalaman sewaktu KKN.
12. Tidak lupa terima kasih pada diri sendiri, terima kasih telah berjuang tanpa henti meski jatuh bangun berkali-kali.
13. Terimakasih kuucapkan kepada diriku sendiri, terimakasih untuk ragaku yang sudah menjagaku dan mau berjuang tanpa henti, terimakasih untuk jiwaku yang mampu berdamai dengan diriku hingga sampai pada titik ini.

Yogyakarta, 01 Juli 2024

25 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Naufal Fayyadh Al-Qoffan  
NIM 1910305002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI, DAN</b>	
<b>KELUARGA SAKINAH.....</b>	<b>22</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	22
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	22
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	24
3. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	27
B. Keluarga Sakinah .....	29
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	29
2. Kriteria Keluarga Sakinah .....	35

<b>BAB III UPAYA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS ALUMNI .....</b>	
<b>BRTPD PUNDONG DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN</b>	
<b>SUAMI-ISTRI .....</b>	<b>38</b>
A. Definisi Penyandang Disabilitas dan Profil Singkat Balai Rehabilitasi	
Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong, Bantul. ....	38
B. Profil Narasumber .....	45
C. Praktik Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Alumni BRTPD Pundong	
dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	48
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID SYARI'AH TERHADAP UPAYA</b>	
<b>PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PASANGAN</b>	
<b>PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA</b>	
<b>SAKINAH .....</b>	<b>61</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami .....	62
B. Hak dan Kewajiban Istri .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Daftar Terjemah .....	I
B. Surat Izin Penelitian .....	V
C. Pedoman Wawancara .....	VI
D. Bukti Wawancara .....	VIII
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>X</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Esensi dari sebuah perkawinan adalah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya. Perkawinan bukan hanya sebuah sarana untuk sekedar penyalur nafsu biologis semata, dalam sebuah ikatan perkawinan juga terdapat hak dan kewajiban suami atau istri.<sup>1</sup> Mengutip pendapat Khoiruddin Nasution yang mendefinisikan perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.<sup>2</sup>

Seperti yang kita ketahui sebagaimana tidak semua manusia memiliki kehidupan yang sempurna dengan keadaan fisik dan mental yang normal. Terdapat beberapa orang disekitar kita yang memiliki keterbatasan fisik atau yang disebut kaum difabel atau penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

<sup>1</sup>Tim Adhki, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV Istana Agency: 2020), hlm. 177

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia (Smart), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1 No. 1, (2008), hlm. 5

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Di tengah keterbatasannya, penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain, yaitu hak untuk menjalani kehidupan secara normal seperti bersekolah, bekerja dan selain itu penyandang disabilitas juga mempunyai dorongan seksual yang harus disalurkan melalui mekanisme yang benar. Salah satunya jalan yang diridhoi Allah SWT adalah dengan perkawinan yang sah sesuai syari'at Islam. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas bukan menjadi penghalang untuk tidak melaksanakan perintah Allah maupun ajaran Rasulnya.<sup>4</sup>

Seperti pada keluarga umumnya, penyandang disabilitas memiliki cara tersendiri dalam membina sebuah keluarga. Untuk mencapai keharmonisan atau kesakinahan keluarga dibutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban karena tidak terlepas dari tujuan perkawinan. Akan tetapi realitasnya, pasangan penyandang disabilitas memiliki problematika atau kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban mengingat keadaan fisiknya yang kurang sempurna.

Dalam perkawinan pasangan sesama penyandang disabilitas maka fungsi dan peran dalam sebuah keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dengan pasangan normal pada umumnya, bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak akan

---

<sup>3</sup> UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat (1)

<sup>4</sup> Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PDKK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022, hlm. 131



lepas dari kewajiban sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya.<sup>5</sup> Akan tetapi pada kenyataannya pasangan suami-istri penyandang disabilitas tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-istri, bahkan masih membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Maka dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri menjadi terhambat karena keterbatasan mereka. Mereka juga mendapatkan diskriminasi sosial, hal ini dikarenakan stigma yang berkembang di masyarakat menganggap penyandang disabilitas sebagai orang cacat atau orang sakit yang akan selalu memerlukan pertolongan, tidak mampu mengenyam pendidikan, apalagi harus bekerja seperti orang pada umumnya.<sup>6</sup> Maka bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam memandang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan narasumber pasangan suami-istri penyandang disabilitas alumni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Pundong Bantul. BRTPD merupakan pusat rehabilitasi penyandang disabilitas se-Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah naungan Dinas Sosial DIY. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan dengan salah satu Pekerja Sosial di BRTPD Pundong tersebut, banyak alumni yang sudah membangun rumah tangga

---

<sup>5</sup> Uswatun Khasanah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas, *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol.2, Nomor.2, November 2022, hlm. 138

<sup>6</sup> Bersumber dari Artikel Buletin K-PIN “Disabilitas Di Indonesia: Akses Pekerjaan Masih Mengalami Diskriminasi”, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.15 WIB. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1172-disabilitas-di-indonesia-akses-ke-pekerjaan-masih-mengalami-diskriminasi>

dengan sesama alumni BRTPD. Dari sekian banyak alumni, peneliti mengambil 4 pasang suami-istri sesama penyandang disabilitas, terdiri dari Pasangan 1 : Bapak Ladyoga Anang (disabilitas tunadaksa) dan Iswandari (disabilitas tunawicara), Pasangan 2 : Rohmad (disabilitas tunanetra) dan Wahyu Suthiyana Lestari (disabilitas tunadaksa), Pasangan 3 : Andi Sugiharto (disabilitas tunadaksa) dan Mersa (disabilitas tunadaksa), Pasangan 4 : Riza (disabilitas tunanetra) dan Hermiyati (disabilitas tunadaksa). Berdasar hasil observasi, peneliti juga mengelompokkan pasangan tersebut berdasar tingkatan keluarga sakinah yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu pasangan 1,2 dan 4 termasuk ke dalam Keluarga Sakinah II, sedangkan pasangan 3 termasuk ke dalam Keluarga Sakinah I. Dengan latar belakang inilah peneliti ingin mengkaji lebih dalam pembahasan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong, Bantul dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ’AH* (STUDI KASUS PASANGAN ALUMNI BRTPD PUNDONG BANTUL)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah penulis paparkan, lebih lanjut penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong untuk mewujudkan keluarga sakinah?

2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong untuk mewujudkan keluarga sakinah?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik upaya yang dilakukan oleh pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri untuk mewujudkan keluarga sakinah beserta kendalanya.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritik maupun praktik, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritik: penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai upaya pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Secara praktik: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan atau acuan dalam menghadapi persoalan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pola berfikir masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk memberikan gambaran orisinalitas dari penelitian ini, penulis akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dari berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan sosiologis<sup>7</sup>, normatif-sosiologis<sup>8</sup>, normatif dan gender<sup>9</sup>, normatif<sup>10</sup>.

Penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri perspektif sosiologi keluarga yang pertama adalah thesis yang ditulis oleh Dea Salma Sallom, S.H. yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Empat Keluarga Di Gresik)”. Urgensi dari penelitian Dea berdasar pada pengalaman 4 (empat) pasangan penyandang disabilitas intelektual dengan non-disabilitas di Gresik Jawa Timur. Dalam tesis Dea menggunakan teori tindakan sosial dan *family resilience* sebagai pisau analisis. Dari penelitian Dea ditunjukkan bahwa bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk melakukan perkawinan antara penyandang disabilitas intelektual dengan non-

---

<sup>7</sup> Dea Salma Sallom, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Empat Keluarga di Gresik)”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2023

<sup>8</sup> Muhammad Asyraf Fakrullah, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

<sup>9</sup> Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022.

<sup>10</sup> Yoga Muslim Irmada, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019

disabilitas, meski dengan upaya dan tantangan tersendiri yang lebih besar daripada perkawinan antar pasangan non-disabilitas. Seseorang yang melakukan perkawinan dengan penyandang disabilitas intelektual memiliki alasan yang berbeda berdasarkan nilai masing-masing individu. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, peran pasangan non disabilitas dalam mendukung pasangannya yang menyandang disabilitas intelektual menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting. Meskipun demikian, tujuan dari perkawinan mereka tidak terlepas dari keinginan untuk membentuk keluarga sakinah yang di implementasikan melalui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian yang relevan berikutnya yaitu menggunakan perspektif normatif-sosiologis, yaitu *skripsi* yang ditulis oleh Muhammad Asyraf Fakhruallah dengan judul “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023”. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana upaya kepala keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai peserta dan alumni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, yang kemudian dianalisis menggunakan Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian Asyraf; sebagai kepala keluarga penyandang disabilitas, sebagian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan alumni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong sudah berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sebagian belum bisa memenuhinya. Dari upaya tersebut sebagian telah sesuai dengan aspek yang

ada dalam Fiqih Disabilitas dan Kompilasi Hukum Islam, sebagian ada yang belum sesuai.

Penelitian terkait selanjutnya yaitu menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Gender, *Jurnal* yang ditulis oleh Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati yang berjudul “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender (Studi Kasus Di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PPDK) Kabupaten Sukoharjo). Berdasarkan Pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Sukoharjo, dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahannya sesuai dengan kedudukan suami maupun istri. Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh seorang suami sebagai penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Aspek hak dan kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hak kewajiban bersama, kewajiban suami, tempat tinggal, dan kewajiban istri yang diusahakan dapat terpenuhi.

Penelitian yang terkait selanjutnya menggunakan perspektif normatif, skripsi yang disusun oleh Yoga Muslim Irmada dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”. Urgensi dari penelitian Yoga adalah untuk mengetahui konsep keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan penyandang disabilitas. Adapun hasil dari penelitian Yoga dipaparkan bahwa pernikahan pasangan penyandang disabilitas telah memenuhi enam perlindungan yang ada



dalam *maqashid syari'ah* yaitu perlindungan agama, jiwa harta, akal, keturunan dan kehormatan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah yaitu dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan dan saling membantu satu dengan yang lain jika merasa kesulitan, menjalani kehidupan dengan penuh semangat, sabar dalam menghadapi cobaan, menjalin komunikasi yang baik, memiliki niat yang kuat dalam berkeluarga, memiliki keberanian dan rasa percaya diri, serta senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sedangkan faktor penghambat yang dialami yaitu kesulitan dalam mencari nafkah, memiliki momongan, serta memenuhi keinginan seperti manusia normal.

Dari penelitian di atas, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis secara khusus mengambil subyek penelitian yakni pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong, meskipun terdapat kesamaan obyek seperti skripsi milik Asyraf, terdapat perbedaan yaitu fokus dalam penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pasangan penyandang disabilitas, yang kemudian ditinjau menggunakan *maqāṣid syarī'ah*. Untuk menghindari plagiarisme, berdasarkan telaah terhadap karya dan tulisan ilmiah di atas, sejauh pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang sama dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Penyandang Disabilitas Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Pasangan Alumni BRTPD Pundong Bantul).

#### **E. Kerangka Teori**

Seperti yang telah disebutkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah

mawaddah dan rahmah. Dan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah dijelaskan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Islam memandang bahwa dalam sebuah perkawinan harus membawa sebuah kemaslahatan, baik bagi suami istri itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Dalam ajaran Islam membangun keluarga sakinah merupakan masalah *daruriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Terdapat tiga unsur yang menjadi pondasi tujuan perkawinan dalam islam sebagai kriteria keluarga sakinah seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

*Pertama, litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan, ketentraman, saling cinta dan kasih sayang supaya suami senang dan tentram, seorang istri wajib berusaha menenangkan suami. *Litaskunu ilaiha* (supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya) adalah tercapainya ketentraman dan ketenangan. Dengan demikian dalam rumah tangga akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika merasa gundah, dan keluarga sebagai tempat kembali yang nyaman. Untuk dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, dibutuhkan usaha para anggota keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: madina, 1990), hlm. 80

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Secara implisit, dinyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia dengan berpasang-pasang adalah agar menjadi senang dan ramah.<sup>12</sup>

Agar tercapai kesakinahan dalam keluarga, sebaiknya menjadikan keluarga sebagai pondasi yang kokoh untuk dapat dijadikan tumpuan dalam menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk mencapai ketentraman dan keselamatan. Oleh sebab itu, rumah/keluarga harus dijadikan tempat bersemayam yang penuh cinta, kasih dan kebahagiaan agar seluruh anggotanya merasa betah dan saling merindukan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an;

والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثاً ومتاعاً الى حين<sup>13</sup>

Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. *Mawaddah* juga bermakna kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Quraissy Shihab beranggapan bahwa *mawaddah* adalah cinta plus. Tidak akan memutus sebuah hubungan jika di dalam hati seseorang terdapat *mawaddah*, seperti apa yang terjadi seperti orang yang bercinta. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosng dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup dari keburukan.<sup>14</sup>

Ketiga, *Rahmat* yang berarti kasih sayang yang bersifat objektif, yakni sayang yang menjadi dasar bagi cinta, yang semakin lama akan semakin kuat. Cinta

---

<sup>12</sup> M. Quraissy Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 192

<sup>13</sup> An-Nahl (16) : 80

<sup>14</sup> M. Quraissy Syihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 195

hanya mampu bertahan pada saat awal-awal perkawinan, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.

Oleh sebab itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah (*mitsaqan ghalidzan*) yaitu persetujuan yang meresap ke dalam jiwa. Hal ini merujuk pada ayat al-Qur'an:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعضٍ واخذن منكم ميثاقاً غليظاً<sup>15</sup>

Guna mengetahui apakah upaya pasangan penyandang disabilitas alumni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah selaras dengan tujuan agama Islam, penulis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau analisis. Adapun secara bahasa *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang berasal dari kata *qaṣada* yang berarti memaksudkan atau menghendaki. Sehingga *maqāṣid* sendiri berarti hal-hal yang dimaksudkan atau dikehendaki. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti *تحدد الماء الى* yang artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber kehidupan.<sup>16</sup> Sementara itu, secara istilah *maqāṣid syarī'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> An-Nisaa' (4) : 21

<sup>16</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat", *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 1 (2020), hlm. 2

<sup>17</sup> Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 1st ed. (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 149

Konsep *maqāshid syarī'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dalam karyanya *al-Burhan fī Uṣūl Fiqh*,<sup>18</sup> disempurnakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang sufi terkemuka dan ahli hukum sekaligus seorang murid dari Al-Juwaini, dalam bukunya *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, kemudian dijelaskan dan diperinci oleh Abu Ishaq al-Syathibi dalam bukunya *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*.<sup>19</sup> Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, terdapat 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara guna tercapainya kemaslahatan. Kelima aspek tersebut diantaranya *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima aspek kehidupan manusia ini dikenal dengan *al-kuliyat khomsah*.<sup>20</sup>

Imam As-Syatibi menerangkan bahwa Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam dengan tujuan agar kemaslahatan dan keadilan umat manusia terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat Imam As-Syatibi ini bersandar pada hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>21</sup> Menurut Imam As-Syatibi, perwujudan kemaslahatan tersebut terbagi menjadi tiga

---

<sup>18</sup>Ilham, "Teori Maqashid, Dari Al-Juwaini, Al-Ghazali Hingga Al-Syatibi," Muhammadiyah.or.id, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/teori-maqashid-dari-al-juwaini-al-ghazali-hingga-al-syatibi/>.

<sup>19</sup> Husein Muhammad, Sang Zahid: *Mengarungi Sufisme Gus Dur*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2012), hlm. 5-6

<sup>20</sup> Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. . , 153

<sup>21</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," . . , hlm. 3

tingkatan, yakni kebutuhan *daruriyyat* (primer), kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier).<sup>22</sup>

### 1. Kebutuhan Daruriyyat

Kebutuhan *daruriyyat* adalah Tingkat kebutuhan yang harus terpenuhi, bila tidak terpenuhi maka keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer. Menurut Imam As-Syatibi, terdapat lima pokok yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima hal pokok inilah yang menjadi alasan hukum Islam disyari'atkan.

### 2. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka keselamatannya tidak akan terancam, namun akan mengalami kesulitan dan syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Kebutuhan *hajiyyat* disebut juga kebutuhan sekunder. Dalam hal peribadahan, ketika manusia menemukan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*, Islam mensyari'atkan hukum *rukhsah* (keringanan) untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Seperti ketika seseorang sedang dalam perjalanan di bulan Ramadhan. Islam membolehkan untuk tidak berpuasa dalam jarak tertentu dengan kewajiban untuk mengganti di lain hari.

### 3. Kebutuhan Tahsiniyyat

---

<sup>22</sup> Satria Effendi and M. Zein, *Uşûl Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 213-216



Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang bila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan tersier atau pelengkap. As-Syatibi mengungkapkan wujud dari kebutuhan *tahsiniyyat* dapat berupa hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Salah satu contohnya adalah anjuran untuk memakai pakaian yang paling bagus ketika hendak pergi ke masjid.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data.<sup>23</sup> Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>24</sup> Dalam penelitian lapangan ini penyusun terjun langsung dalam mengamati bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri penyandang disabilitas alumni

---

<sup>23</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 158

<sup>24</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 22

BRTPD Pundong dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang kemudian akan dikaji dan dianalisis menggunakan teori-teori yang sesuai.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni proses penelitian dengan tujuan memberi gambaran tentang kenyataan/realita dari objek dan diteliti secara objektif, dengan cara memaparkan dasar-dasar aturan maupun ketentuan hukum Islam kemudian dikaitkan dengan kenyataan/fakta sosial dalam masyarakat. Adapun dalam penelitian ini penulis mengacu pada aspek dalam *maqāṣid syarī'ah* untuk melihat secara objektif bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 3. Pendekatan Penelitian

- a. *Normatif*, yakni pendekatan yang menggunakan patokan agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadits, *maqāṣid syarī'ah*). Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang dalam penelitian ini membahas upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan hukum Islam.
- b. *Empiris*, yakni yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari keadaan yang terdapat pada keluarga dalam pembahasan tersebut. Pendekatan terhadap objek penelitian yakni pasangan sesama penyandang disabilitas, dengan data lapangan yang didapat sesuai pada fakta/kenyataan yang terjadi.

#### 4. Sumber data

Pada penelitian ini, penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa keterangan langsung dari subjek berupa informasi atau keterangan secara langsung kepada penulis. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong, Bantul.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal ilmiah serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengambilan data yang penulis gunakan adalah dengan:

##### a. Observasi

Menurut James A. Black dan Dean J. Champion (1976) observasi adalah “...*Watching and listening to other persons behavior over time without manipulating or controlling it and recording finding in ways that*

*permis some degree of analytical interpretation.*<sup>25</sup> Dalam hal ini, observasi dilakukan untuk melihat dan memahami fakta sosial yang terjadi pada

b. Interview (wawancara)

Norman K. Denzin: 1970 menjelaskan wawancara merupakan “...any face-to-face conversational exchange where one person elicits information from another.”<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yakni melakukan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, yakni kepada pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen pendukung seperti buku catatan, transkrip, gambar (foto), dan dokumen-dokumen lain yang memuat informasi mengenai penelitian guna memperkuat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penyusun.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilaksanakan secara terus menerus hingga selesai atau data jenuh. Berikut model tahapan-

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 24

tahapan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman:<sup>27</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah banyak, maka peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Langkah yang peneliti lakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting dan paling utama, lalu mengkategorikan berdasarkan huruf besar dan kecil serta angka. Pada reduksi data ini, peneliti mengamati, menganalisis, merangkum dan mengambil data penting yang terdapat dalam pelaksanaan upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

b. Penyajian Data (Display)

Miles dan Huberman mengemukakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang berarti penyajian data yang selalu dimunculkan untuk data penelitian kualitatif adalah teks naratif.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif yang dilaksanakan guna menyusun analisis data temuan hingga dapat mendeskripsikan bagaimana upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri..

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), hlm. 132-141

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut sugiyono, mengemukakan bahwa kesimpulan di awal yang dijelaskan masih bersifat sementara, dan berubah jika tidak menemukan bukti kuat yang mendukung pada saat mengumpulkan data selanjutnya. Namun jika yang dijelaskan didukung bukti kuat dan konsisten ketika kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan dapat disebut kredibel.

Analisis yang dilakukan penulis dengan pola atau metode berpikir induktif yakni memulai berpikir dari hal yang sifatnya khusus, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya umum. Dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya.<sup>28</sup> Hasil dari berbagai pendekatan seperti yang disebutkan di atas kemudian di analisis menggunakan *maqāsid syarī'ah* sebagai pisau analisis.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan agar mempermudah penyusunan skripsi. Penelitian ini terdiri terbagi menjadi lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan penelitian. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain.

Bab I yaitu pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan alasan penelitian ini dilakukan dalam latar belakang, kemudian merinci pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sasaran penelitian di fungsikan. Telaah

---

<sup>28</sup> Suriasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2009), hlm. 48

pustaka untuk membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori sebagai pondasi teori yang akan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Kemudian metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran pola penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum hak dan kewajiban suami-istri dan keluarga sakinah. Bab ini merupakan bagian penjabaran tentang hak dan kewajiban suami-istri yang akan diulas secara komprehensif mulai dari pengertian hak dan kewajiban suami-istri, dasar hukum hak dan kewajiban suami-istri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami-istri. Kemudian tinjauan tentang keluarga sakinah yang berisi pengertian keluarga sakinah dan kriteria keluarga sakinah.

Bab III pembahasan mengenai upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Peneliti juga membahas di dalam bab ini definisi penyandang disabilitas dan profil singkat BRTPD Pundong, profil narasumber, praktik upaya pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Bab IV berisi analisis *maqāṣid syar'ah* terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri pasangan penyandang disabilitas untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V yaitu penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Upaya Pasangan Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Alumni BRTPD Pundong, Bantul)” adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong dengan segala keterbatasannya, alih-alih saling menghardik karena ketidakmampuan salah satu pasangan dalam menjalankan perannya, dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban suami-istri, seperti suami mencari nafkah dan istri melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah. Keduanya melakukan improvisasi peran dan memilih untuk saling memahami dengan melengkapi kekurangan satu sama lain. Mereka juga mewujudkan suasana keluarga bahagia yang penuh kasih dan sayang antara satu sama lain.
2. Bahwa dalam mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, 4 pasangan penyandang disabilitas alumni BRTPD Pundong telah memenuhi aspek *maqāṣid syarī’ah* pada tingkatan *ḍaruriyyat* meskipun belum sempurna seutuhnya. Terdapat satu pasangan yaitu pasangan III yang dalam pemenuhan nafkahnya belum memenuhi aspek *maqāṣid*

*syarī'ah* pada tingkatan *daruriyyat* yaitu kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya, karena belum memiliki penghasilan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyusun berharap agar keluarga dan masyarakat sekitar untuk terus mendukung penyandang disabilitas dengan tidak memandang hanya dengan sebelah mata, karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain, yaitu hak untuk menjalani kehidupan secara normal seperti bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan lain sebagainya. Dan juga penulis berharap kepada pasangan penyandang disabilitas
2. Hendaknya pemerintah dan pihak terkait, lebih memperhatikan terhadap penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, walaupun sudah terdapat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 1 dan 2 yang berbunyi; (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Akan tetapi berdasar fakta di lapangan masih banyak penyandang disabilitas bahkan yang

sudah berkeluarga jauh dari kata sejahtera, karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil Quran

### 2. Hadis

Abdillah, Abi, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa, At-, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

### 3. Fikih/Uşûl Fikih/Hukum

Effendi, Satria dan M. Zein, *Uşûl Fiqh*, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017

Jamalludin, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016

Irmanda, Yoga Muslim, "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019

Miswanto, Agus, *Uşûl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 1st ed. Magelang: UNIMMA PRESS, 2019

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tri Smart, 2019

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-9, Bandung: Al-Ma'arif, 1994

Siroj, Said Aqil, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

## 5. Jurnal

Khasanah, Uswatun, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas, *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, Vol.2, Nomor.2, November 2022

Maulana, Ryan Adrian, Joko Wasisto, “Peran Serta Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Terhadap Kaum Difabel Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 8 No. 3 Agustus 2019

Muhaimin, Muhammad, Zamroni Ishaq, “Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian Pada Masyarakat Penyandang Difabel di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan), *Jurnal JOSh: Journal of Sharia*, Vol. 02 No. 01 Januari, 2023

Mujiburrahman, Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 Vol. 10, Januari 2018

Nasution, Khoiruddin, “Membangun Keluarga Bahagia (Smart), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.1 No. 1, 2008

Santoso, Lukman dan Dawam Abror, Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective. *Al-Syakhsyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 01, 2020

Setyawan, Dwiky Bagus dan Siti Kasiyati, Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender (Studi Kasus di Lembaga Perkumpulan Disabilitas (PDKK) Kabupaten Sukoharjo), *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor.1, Mei 2022

Suganda, Ahmad, “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020

Thohir, Umar Faruq “Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2

## 6. Data Elektronik

Buletin K-PIN “Disabilitas Di Indonesia: Akses Pekerjaan Masih Mengalami Diskriminasi”, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.15 WIB. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/1172-disabilitas-di-indonesia-akses-ke-pekerjaan-masih-mengalami-diskriminasi>

Ilham, “Teori Maqashid, Dari Al-Juwaini, Al-Ghazali Hingga Al-Syatibi,” [Muhammadiyah.or.id](https://muhammadiyah.or.id), 2021, <https://muhammadiyah.or.id/teori-maqashid-dari-al-juwaini-al-ghazali-hingga-al-syatibi/>.

KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada 06 Maret 2024 Pukul 20.00

## 7. Lain-lain

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1994

Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996

Brosur BRTPD Pundong

Departemen Agama RI, “Membina Keluarga Sakinah”, Jakarta: Departemen Agama RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Fakrullah, Muhammad Asyraf, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong Tahun 2023”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999

Jujun S, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2009

Machrus, Adib, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001



- Muhammad, Husein, Sang Zahid: *Mengarungi Sufisme Gus Dur*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2012
- Muna, M. Nailul, “Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rakhmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1993
- Sallom, Dea Salma, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Intelektual Dengan Non-Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Empat Keluarga di Gresik)”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2023
- Shihab, M. Quraish, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000
- Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Alfabeta, 2017
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tim Adhki, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: CV Istana Agency: 2020
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: madina, 1990
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, 2018.